



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL AZIS MARABAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin berkembangnya Ilmu pengetahuan dan teknologi kedokteran pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan, maka pelayanan kesehatan perlu ditingkatkan sesuai dengan tuntutan pembangunan dewasa ini;
 - b. bahwa Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Marabahan yang telah ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2001, karena perkembangan keadaan dirasa perlu untuk disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2000 Nomor 27 Seri D Nomor Seri 22);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 10 tahun 2004 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito² Kuala Tahun 2004 Nomor 12 Seri D Nomor Seri 9).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

dan

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITOKUALA
TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H. ABDUL AZIS
MARABAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Kuala sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala.
7. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan.
9. Rumah Sakit Umum adalah Rumah sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan Kabupaten Barito Kuala.
10. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Kabupaten Barito Kuala.
11. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Barito Kuala.
12. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit kepada masyarakat atau subyek retribusi yang meliputi pemeriksaan, pengobatan, tindakan medik,³

rehabilitasi medik dan atau perawatan serta pemakaian fasilitas lainnya yang diberikan Rumah Sakit.

13. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
15. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan lainnya.
16. Pengobatan adalah kegiatan pelayanan yang bertujuan untuk menghentikan proses suatu penyakit atau gejala-gejala yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan cara dan teknologi khusus untuk keperluan tersebut.
17. Perawatan adalah pelayanan dan tindakan keperawatan/asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya.
18. Rawat jalan adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap di Rumah Sakit.
19. Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada orang yang masuk Rumah Sakit untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya dengan menginap di Rumah Sakit atau dengan menempati tempat tidur.
20. Jasa Rumah Sakit/ Sarana adalah imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas rumah sakit, obat-obatan, bahan alat kesehatan habis pakai, bahan kimia, yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan, rehabilitasi medik, tindakan medis, tindakan keperawatan.
21. BAKHP(Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai) adalah pemakaian bahan, obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.
22. Jasa pelayanan adalah imbalan atas pelayanan yang diberikan oleh tenaga keperawatan, tenaga administrasi, dan tenaga kesehatan lainnya dalam rangka asuhan keperawatan, tindakan keperawatan, administrasi, dan atau pelayanan lainnya.
23. Jasa medik adalah imbalan atas jasa yang diberikan oleh dokter spesialis, dokter asisten ahli, dokter umum, dokter gigi, psikolog, dan tenaga medis lainnya secara langsung kepada pasien dalam rangka melakukan observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, tindakan/ manover/⁴ perasat, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.

24. Tindakan medik adalah tindakan operasi dan non operatif, anestesi, pemeriksaan/ pengobatan/tindakan dengan menggunakan alat khusus.
25. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup wewenang dan tanggung jawabnya yang meliputi intervensi keperawatan, observasi, pendidikan, dan konseling kesehatan.
26. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan pemeriksaan laboratorium, radiologi, elektromedik dan diagnostik khusus untuk menegakkan diagnosa.
27. Rehabilitasi medik adalah fasilitas pelayanan yang diberikan oleh Instalasi Rehabilitasi medik dalam bentuk fisioterapi, terapi wicara, ortetik/prostetik bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
28. Konsultasi medik dan gizi adalah pelayanan konsultasi oleh dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, petugas gizi yang diberikan pada pasien untuk kepentingan pemeriksaan dan pengobatan.
29. Penjamin adalah orang/instansi atau badan hukum sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan dari seseorang yang menggunakan atau mendapat pelayanan di rumah sakit.
30. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Rumah Sakit dengan tujuan untuk dilakukan pemeriksaan dan diberi pengobatan.
31. Poliklinik adalah fasilitas pada rumah sakit yang melayani pasien untuk berobat jalan dalam bentuk pemeriksaan dan pengobatan.
32. Poliklinik Umum adalah poliklinik yang di layani oleh dokter umum.
33. Poliklinik Spesialis adalah poliklinik yang di layani oleh dokter spesialis.
34. Visum at repertum adalah laporan tertulis yang dibuat atas sumpah untuk justisii tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada korban oleh dokter sepanjang pengetahuannya yang sebaik-baiknya dan hanya dapat diminta oleh instansi/pejabat yang berwenang untuk meminta visum at repertum.
35. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan penghitungan dan/ atau pembayaran retribusi, objek Retribusi dan/atau bukan objek retribusi, dan/atau harta dan kewajiban, menurut ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
36. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas daerah atau tempat pembayaran lain yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
37. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi.
38. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

39. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat NPWRD adalah Nomor wajib retribusi yang diperoleh sebagai identitas bagi setiap wajib Retribusi.
40. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
41. Perhitungan Retribusi adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib Retribusi (WR) baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran retribusi, maupun sanksi administrasi.
42. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
43. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang ditetapkan.
44. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Daerah dan Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Retribusi.
45. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut Retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Azis.
- (2) Objek retribusi adalah segala jasa pelayanan medik, perawatan dan penunjang diagnostik.
- (3) Subjek retribusi adalah setiap orang atau Badan Hukum yang perorangan atau badan yang memperoleh pelayanan kesehatan dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) H. Abdul Azis Marabahan.

BAB III

GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 3

Retribusi Pelayanan Kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV

CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 4

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan :

- (1) Frekuensi pelayanan kesehatan serta berat ringannya kasus.
- (2) Lama hari rawat, pemeriksaan medis, jumlah jenis obat dan bahan yang dipakai, pemakaian alat, tindakan keperawatan, tindakan medis di Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Azis Marabahan.

BAB V

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF

Pasal 5

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi pelayanan kesehatan didasarkan pada kebijakan Daerah dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Kebijakan Daerah dalam penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk mengganti biaya, mengendalikan permintaan dan penggunaan jasa, memperluas dan/atau meningkatkan kualitas pelayanan.

BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 6

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi ditetapkan berdasarkan jenis dan besarnya pelayanan yang diberikan.
- (2) Besarnya tarif Retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VII

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut diwilayah daerah tempat pemberian pelayanan Kesehatan.

BAB VIII

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 8

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan SKRD atau Dokumen lain yang dipersamakan.

BAB IX

PELAYANAN YANG DIKENAKAN TARIF RETRIBUSI

Bagian Kesatu Jenis Pelayanan Yang dikenakan Tarif

Pasal 9

Pelayanan yang dikenakan tarif/retribusi dikelompokkan menjadi :

- a. Rawat jalan;
- b. Rawat inap;
- c. Tindakan medik dan terapi (UGD);
- d. Tindakan kebidanan dan kandungan;
- e. Tindakan medik operatif dan terapi;
- f. Tindakan keperawatan dan kebidanan;
- g. Tindakan keperawatan ruang ICU;
- h. Rehabilitasi medik;
- i. Tindakan medik gigi;
- j. Perawatan jenazah;
- k. Pembuatan visum et repertum;
- l. Pemeriksaan/pengujian kesehatan dan pelayanan tata usaha;
- m. Pemeriksaan laboratorium;
- n. Pemeriksaan radiologi dan elektromedik;
- o. Pemeriksaan lain-lain;
- p. Pemakaian oksigen;
- q. Pelayanan mobil ambulance;
- r. Obat-obatan;
- s. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.

Bagian Kedua Rawat jalan

Pasal 10

- (1) Komponen biaya rawat jalan meliputi :
 - a. Jasa konsultasi medik;
 - b. Jasa Rumah Sakit;
 - c. Pemeriksaan penunjang diagnosa;
 - d. Tindakan medik;
 - e. Rehabilitasi medik;
 - f. Obat-obatan;
 - g. Bahan dan alat kesehatan;
- (2) Tarif rawat jalan diwujudkan dalam bentuk karcis harian poliklinik dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan poliklinik umum dan spesialis pada saat itu dalam satu hari.
- (3) Karcis harian poliklinik/karcis berobat merupakan merupakan bukti pembayaran atas jasa medik, jasa pelayanan dan jasa rumah sakit, termasuk status pasien, obat-obatan sederhana (simtomatis), terutama yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai dengan dana yang

disediakan.

- (4) Karcis harian poliklinik/karcis berobat disediakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah.
- (5) Besar tarif rawat jalan sesuai dengan keputusan yang ditetapkan.
- (6) Biaya pemeriksaan penunjang diagnosa, tindakan medik, radioterapi, rehabilitasi medik dan obat-obatan lain yang ditentukan apabila ada, dibayar terpisah oleh pasien sesuai dengan tarif yang ditetapkan untuk jenis pemeriksaan/tindakan tersebut.
- (7) Tarif pemeriksaan penunjang diagnosa pasien rawat jalan disamakan dengan tarif pemeriksaan sejenis pasien rawat inap kelas III.
- (8) Bagi pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta/dengan penjamin tarif pemeriksaan penjamin diagnostik dan tindakan disamakan dengan tarif sejenis tarif pasien rawat inap kelas III yang berlaku.
- (9) Besarnya tarif retribusi pelayanan kepada pasien di poliklinik/Instalasi Gawat Darurat dikenakan biaya sebagaimana tercantum dalam lampiran angka I Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Rawat Inap

Pasal 11

- (1) Komponen biaya rawat inap meliputi :
 - a. Jasa Rumah Sakit (Sarana);
 - b. Bahan makanan;
 - c. Jasa konsultasi gizi;
 - d. Pemeriksaan medik/konsultasi dokter;
 - e. Tindakan medis;
 - f. Tindakan keperawatan;
 - g. Rehabilitasi medik;
 - h. Pemeriksaan dan tindakan penunjang diagnostik (laboratorium, radiologi);
 - i. Obat-obatan;
 - j. Bahan dan alat kesehatan habis pakai.
- (2) Besarnya tarif rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan dan komponen komponen biaya rawat inap yang dipakai pasien selama menjalani rawat inap sebagaimana tercantum pada lampiran I peraturan daerah ini.
 - a. Besarnya tarif kelas III, II, I, ICU dan kelas utama di tetapkan oleh Direktur, setelah mendapat persetujuan dari Bupati.
 - b. Pasien yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin, jasa rumah sakit, penunjang diagnostik dan tindakan dan jasa medik dikenakan tarif rawat inap sesuai dengan kelas perawatan yang dipakai.
 - c. Biaya perawatan kelas III diberikan obat-obatan sesuai dengan persediaan obat yang ada (obat-obatan sederhana/simtomatis), diluar obat-obatan tersebut pasien membeli diapotik atau instalasi farmasi.
 - d. Tarif rawat inap bayi baru lahir dihitung 50% dari tarif rawat inap ibu, sedangkan rawat inap bayi inkubator dihitung 100% dari tarif rawat inap.
 - e. Biaya pemeriksaan penunjang diagnostik, tindakan medis,⁹

radioterapi dan perawatan jenazah, apabila ada dibayar sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- (3) Besarnya tarif retribusi rawat inap ditetapkan berdasarkan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka II Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Konsultasi Dokter

Pasal 12

- (1) Konsultasi Dokter terdiri dari Konsultasi Dokter Umum, Dokter Gigi, dan Dokter Spesialis.
- (2) Komponen biaya meliputi: jasa medis.
- (3) Besarnya tarif retribusi Konsultasi Dokter ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka III.

Bagian Kelima Pelayanan Konsultasi Gizi

Pasal 13

- (1) Pelayanan Konsultasi Gizi meliputi : rawat jalan dan rawat inap.
- (2) Komponen biaya pelayanan Konsultasi Gizi meliputi :
 - a. bahan
 - b. jasa pelayanan
 - c. jasa rumah sakit
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan Konsultasi Gizi ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IV.

Bagian Keenam Tindakan Unit Gawat Darurat

Pasal 14

- (1) Jenis tindakan di Unit Gawat Darurat meliputi : Tindakan sederhana, kecil, sedang.
- (2) Komponen biaya tindakan Unit Gawat Darurat meliputi :
 - a. Jasa medik;
 - b. Jasa asisten;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Obat-obatan dan Bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dihitung berdasarkan jumlah pemakaian bahan yang dipakai pasien.
- (4) Tarif tindakan di UGD diwujudkan dalam bentuk karcis harian dan berlaku untuk satu rangkaian kunjungan di UGD.
- (5) Karcis berobat merupakan bukti pembayaran atas jasa tindakan medik dan jasa rumah sakit, termasuk bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.
- (6) Karcis harian UGD/karcis berobat disediakan oleh Rumah Sakit Umum

Daerah H. Abdul Azis Marabahan.

- (7) Besarnya tarif retribusi tindakan Unit Gawat Darurat ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka V Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuh
Tindakan Kebidanan dan Kandungan

Pasal 15

- (1) Komponen biaya tindakan kebidanan dan kandungan meliputi :
- a. Jasa Medik;
 - b. Jasa asisten;
 - c. Jasa anastesi;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (2) Obat-obatan dan Bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dihitung berdasarkan jumlah pemakaian bahan yang dipakai pasien.
- (3) Besar tarif tindakan kebidanan dan kandungan (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25%.
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan ditetapkan berdasarkan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VI Peraturan Daerah ini.

Bagian delapan
Tindakan Medik Operatif dan Terapi

Pasal 16

- (4) Jenis tindakan medik meliputi: Tindakan medik kecil, sedang, besar dan khusus.
- (5) Komponen biaya tindakan medik meliputi :
- a. Jasa Medik;
 - b. Jasa asisten;
 - c. Jasa anastesi;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (3) Obat-obatan dan Bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dihitung berdasarkan jumlah pemakaian bahan yang dipakai pasien.
- (4) Besar tarif tindakan medik dan terapi (cito) ditetapkan sebesar tarif tindakan terencana dan ditambah dengan 25%.
- (5) Besarnya tarif retribusi tindakan kecil, sedang, besar dan khusus ditetapkan berdasarkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilan
Tindakan Keperawatan Dan kebidanan

Pasal 17

- (1) Komponen biaya tindakan keperawatan dan kebidanan meliputi :
- a. BAKHP (bahan alat kesehatan habis pakai);
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa rumah sakit.

- (2) Bahan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (3) Besarnya tarif retribusi pelayanan ditetapkan berdasarkan kelas perawatan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesepuluh
Tindakan Keperawatan Ruang ICU

Pasal 18

- (1) Komponen biaya tindakan keperawatan dan kebidanan meliputi :
 - a. BAKHP (bahan alat kesehatan habis pakai);
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (2) Bahan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (3) Besarnya tarif retribusi keperawatan ruang ICU ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesebelas
Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 19

- (1) Jenis pelayanan rehabilitasi medik meliputi : Pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang.
- (2) Komponen biaya pelayanan rehabilitasi medik meliputi biaya :
 - a. BAKHP (bahan dan alat kesehatan habis pakai);
 - b. Jasa pelayanan;
 - c. Jasa rumah sakit.
- (3) Bahan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (4) Besarnya tarif retribusi pelayanan rehabilitasi medik sederhana dan sedang ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka X Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduabelas
Pelayanan Tindakan Medik Gigi

Pasal 20

- (1) Komponen biaya pelayanan Tindakan medik Gigi meliputi biaya :
 - a. BAKHP (bahan dan alat kesehatan habis pakai)
 - b. Jasa Medik
 - c. Jasa Pelayanan
 - d. Jasa rumah sakit
- (2) Bahan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (3) Besarnya tarif retribusi tindakan medik gigi ditetapkan sebagaimana¹² tercantum dalam lampiran angka XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketigabelas
Perawatan Jenazah

Pasal 21

- (1) Jenis perawatan jenazah meliputi :
 - a. Pemeriksaan luar;
 - b. Perawatan dan observasi;
 - c. Penyimpanan jenazah.
- (2) Komponen biaya perawatan jenazah meliputi :
 - a. BAKHP (bahan dan alat kesehatan habis pakai);
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (3) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (4) Besarnya tarif retribusi perawatan jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XII Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempatbelas
Visum et repertum

Pasal 22

- (1) Komponen biaya pembuatan visum et repertum :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (2) Besarnya tarif retribusi tindakan pembuatan Visum et Revertum dikenakan pada pasien ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelimabelas
Pemeriksaan / Pengujian Kesehatan

Pasal 23

- (1) Jenis pemeriksaan/ pengujian kesehatan terdiri dari :
 - a. Pemeriksaan kesehatan atas diri seseorang yang memerlukan Surat Keterangan Kesehatan, Surat Keterangan tidak buta warna;
 - b. Surat Keterangan Sakit atau Opname;
 - c. Surat Keterangan Kelahiran.
- (2) Tarif pemeriksaan/pengujian kesehatan tidak berlaku untuk pemeriksaan kesehatan pegawai negeri yang berkaitan dengan perlengkapan persyaratan kepegawaian atas tugas dinas.
- (3) Komponen biaya pemeriksaan pengujian kesehatan meliputi :
 - a. Bahan;
 - b. Jasa medik;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa rumah sakit.

- (5) Surat keterangan kesehatan sebagaimana pada ayat (2) dikeluarkan oleh penguji kesehatan.
- (6) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan/pengujian kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XIV Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenambelas
Pemeriksaan Penunjang Diagnostik

Pasal 24

- (1) Pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. Pemeriksaan laboratorium klinik;
 - b. Pemeriksaan radiodiagnostik;
 - c. Pemeriksaan diagnostik elektromedik.
- (2) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi biaya
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa rumah sakit.
- (3) Bahan kimia dan Bahan alat kesehatan habis pakai (BAKHP) dihitung berdasarkan jumlah pemakaian bahan yang dipakai pasien.
- (4) Tarif pemeriksaan diagnostik pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan swasta dari penjamin disamakan dengan tarif pemeriksaan sesuai tarif yang berlaku.
- (5) Tarif pemeriksaan penunjang diagnostik segera (Cito) diluar jam kerja ditetapkan sebesar tarif pemeriksaan penunjang diagnostik ditambah dengan biaya cito Rp 10.000,-
- (6) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan penunjang Diagnostik ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XV dan XVI Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketujuhbelas
Pemeriksaan Lain-lain

Pasal 25

- (1) Komponen biaya pemeriksaan penunjang diagnostik meliputi :
 - a. BAKHP (bahan alat kesehatan habis pakai);
 - b. Jasa medis;
 - c. Jasa pelayanan;
 - d. Jasa rumah sakit.
- (2) Biaya bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan bahan yang disediakan oleh pihak rumah sakit.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemeriksaan lain–lain ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XVII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedelapanbelas
Pemakaian Oksigen

Pasal 26

- (1) Komponen biaya pemakaian oksigen terdiri dari :
 - a. Bahan;

- b. Jasa rumah sakit.
- (2) Tarif Bahan disesuaikan dengan harga on faktur.
 - (3) Besarnya tarif retribusi pemakaian oksigen ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XVIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kesembilanbelas
Pemakaian Ambulance dan Mobil Jenazah

Pasal 27

- (1) Komponen biaya pelayanan ambulance dan mobil jenazah meliputi :
 - a. Jasa pelayanan;
 - b. Jasa rumah sakit;
 - c. Tarif feri.
- (2) Bahan (bensin, oli) dihitung berdasarkan jumlah pemakaian bahan yang dipakai pasien.
- (3) Besarnya tarif retribusi pemakaian ambulance dan mobil jenazah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran angka XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keduapuluh
Obat-obatan dan Bahan Alat Kesehatan Habis Pakai

Pasal 28

- (1) Obat-obatan, bahan dan alat kesehatan habis pakai sesuai dengan jumlah pemakaian pasien dan harga disesuaikan dengan kondisi harga pada saat itu.
- (2) Untuk pasien rawat inap kelas III, sudah termasuk obat-obatan sederhana, bahan dan alat habis pakai tertentu yang dapat disediakan oleh rumah sakit sesuai stok bahan yang ada, diluar obat dan bahan tersebut pasien dikenakan tarif sesuai daftar harga yang ada.
- (3) Biaya obat untuk rawat inap kelas II, I, ICU dan utama ditetapkan berdasarkan jumlah dan jenis obat yang dipakai pasien.
- (4) Pengadaan obat-obatan dan bahan alat kesehatan habis pakai dilakukan oleh pihak rumah sakit.
- (5) Pengadaan/penggunaan obat berpedoman pada Daftar Obat Esensial Nasional (DOEN) dan daftar formularium rumah sakit.
- (6) Pengadaan obat diluar DOEN dan daftar formularium rumah sakit atas persetujuan Direktur.
- (7) Keuntungan dari biaya obat digunakan untuk biaya operational, pengembangan, kesejahteraan, jasa pelayanan yang diatur oleh direktur.
- (8) Obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai tersebut diluar yang dapat disediakan oleh rumah sakit diusahakan sendiri oleh pasien/keluarga atau penjamin pada Apotik diluar rumah sakit dengan salinan resep dari¹⁵ Instalasi obat rumah sakit.

- (9) Direktur menetapkan daftar obat, bahan dan alat kesehatan habis pakai yang dapat disediakan oleh rumah sakit.

BAB X

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PASIEN PESERTA PT.ASKES INDONESIA DAN LEMBAGA LAIN/PERUSAHAAN

Pasal 29

- (1) Bagi pasien Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan anggota keluarganya, penerima pensiun Pegawai Negeri Sipil/ABRI dan anggota keluarganya dan yang menjadi anggota PT. Askes Indonesia dan dirawat inap di Rumah Sakit, dikenakan dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila biaya tarif penggunaan fasilitas rawat jalan, rawat inap dan pemeriksaan penunjang diagnostik yang dipakai lebih besar dari ketentuan PT. ASKES, maka biaya kelebihan tersebut akan ditanggung oleh peserta yang bersangkutan.
- (3) Paket pelayanan kesehatan yang tidak dijamin oleh PT. ASKES dibebankan pada peserta PT. ASKES.
- (4) Obat-obatan dan bahan habis pakai diluar daftar yang disediakan oleh PT. ASKES, maka pasien mengusahakan dengan membeli di apotek atau instalasi farmasi.
- (5) Tarif biaya pelayanan kesehatan yang ada di rumah sakit bagi peserta PT.ASKES akan diatur sendiri antara PT.ASKES dengan rumah sakit.

BAB XI

PENGELOLAAN PENERIMAAN RUMAH SAKIT

Pasal 30

- (1) Semua penerimaan rumah sakit dari pasien umum/Non Askes disetor ke kas daerah melalui bendaharawan khusus penerima pada Dispenda.
- (2) Semua penerimaan RS dari pasien Askes pemanfaatannya diatur berdasarkan Peraturan Bupati.
- (3) Untuk jasa medik, jasa anestesi, jasa pelayanan, tindakan kebidanan, tindakan medik operatif, tindakan keperawatan diatur pembagiannya oleh Direktur

Pasal 31

- (1) Petugas pemungut wajib menyetorkan pada Bendaharawan Khusus Penerima pada rumah sakit dan dimintakan tanda terima dari bendaharawan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kepada setiap pembayar pemungutan biaya wajib diberikan tanda bukti pembayaran yang bentuk dan tata caranya diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap tanda bukti pembayaran penyetoran biaya dinyatakan sah apabila dibubuhi tanda tangan bendaharawan/direktur.

BAB XII

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 32

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang bayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD).

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 33

- (1) Pembayaran Retribusi Daerah dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk atau ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi Daerah harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen)

BAB XIV

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 34

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat sejenis disampaikan, wajib Retribusi harus melunasi Retribusi yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud ayat (1) dikeluarkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 35

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 36

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. nama dan alamat wajib retribusi;
 - b. masa retribusi;
 - c. besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

Pasal 37

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI

PENGURANGAN DAN KERINGANAN

Pasal 38

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan dan keringanan Retribusi

- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan dan keringanan retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 39

- (1) Pembinaan dan pengawasan pelaksanaan peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pelaksanaan secara teknis peraturan daerah ini dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah H.Abdul Azis Marabahan dan/atau pejabat yang ditunjuk.

BAB XVIII

PENYIDIKAN

Pasal 40

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberikan wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah.
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah.
 - i. Memanggil orang untuk didengarkan keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. menghentikan penyidikan.

- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XIX

KETENTUAN PIDANA

Pasal 41

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Hasil penerimaan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke kas daerah

BAB XX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 07 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah sakit Umum Marabahan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 43

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal

BUPATI BARITO KUALA,

EDDY SUKARMA

Diundangkan di Marabahan
Pada tanggal 6 Maret 2006

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA

M. AFLUS GUNAWAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2006 NOMOR 3 SERI C NOMOR SERI 1

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR TAHUN 2005
T E N T A N G
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH H.ABDUL AZIS MARABAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat , maka Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan sebagai Perangkat Daerah dalam rangka pelayanan kesehatan kepada masyarakat, merasa perlu untuk meningkatkan pelayanan kesehatan tersebut sesuai dengan perkembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Retribusi Pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan dimaksudkan selain sebagai sumber Pendapatan Daerah juga sebagai biaya operasional, pengembangan, kesejahteraan dan jasa pelayanan.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d pasal 8 : cukup jelas

Pasal 9 : yang dimaksud

Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Huruf c
Tindakan Medik dan Terapi (UGD) adalah tindakan operasi atau non operasi,dengan anestesi atau tanpa anestesi, pemeriksaan/ pengobatan, tindakan dengan atau tanpa menggunakan alat khusus yang dilakukan di UGD (Unit Gawat Darurat).

Huruf d
Tindakan Kebidanan dan Kandungan adalah tindakan operasi atau non operasi, dengan anestesi atau tanpa anestesi, di bidang penyakit yang berhubungan dengan kebidanan dan kandungan pemeriksaan/ pengobatan/ tindakan dengan menggunakan alat khusus yang dapat dilakukan di ruang tindakan kebidanan dan kandungan atau di ruang operasi.

Huruf e
Tindakan Medik Operatif dan Terapi adalah tindakan operasi atau non operasi, dengan anestesi atau tanpa anestesi, pemeriksaan/ pengobatan/ tindakan dengan menggunakan alat khusus yang dapat dilakukan di ruang tindakan atau diruang operasi selain²² penyakit kebidanan dan kandungan

Huruf f
Cukup Jelas

Huruf g
Tindakan Keperawatan Ruang ICU adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerjasama bersifat kolaborasi dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya dalam memberikan asuhan keperawatan/ asuhan kebidanan yang meliputi intervensi keperawatan/ kebidanan, observasi, pendidikan dan konseling kesehatan yang dilakukan di ruang ICU.

Huruf h
Cukup jelas

Huruf i
Tindakan Medis Gigi adalah tindakan operasi atau non operasi dengan anestesi atau tanpa anestesi, pemeriksaan/ pengobatan/ tindakan dengan menggunakan alat khusus yang dilakukan oleh medis atau paramedis gigi.

Huruf j
Perawatan Jenazah adalah pelayanan kesehatan oleh medis (dokter) dan tindakan keperawatan/ asuhan keperawatan oleh tenaga perawat di Rumah Sakit sesuai dengan fungsinya.

Huruf k
Cukup jelas

Huruf l
Pemeriksaan/ Pengujian Kesehatan dan Pelayanan Tata Usaha adalah serangkaian kegiatan dapat berupa pemeriksaan kesehatan atas diri sendiri yang memerlukan surat keterangan kesehatan, surat keterangan tidak buta warna, surat keterangan sakit atau opname, surat keterangan kelahiran yang proses pembuatannya melibatkan tenaga medis, para medis dan tata usaha.

Huruf m
Pemeriksaan Laboratorium adalah pemeriksaan diagnostik khusus dengan menggunakan bahan-bahan kimia dan peralatan kedokteran hasil pemeriksaan tersebut untuk menegakkan diagnosa.

Huruf n
Pemeriksaan Radiologi dan Elektromedik
Pemeriksaan Radiologi adalah Pemeriksaan diagnostik khusus dengan menggunakan alat kedokteran dan bahan-bahan kimia, hasil pemeriksaan tersebut untuk menegakkan diagnosa.
Pemeriksaan Elektromedik adalah pemeriksaan diagnostik khusus dengan menggunakan peralatan kedokteran dan kertas khusus hasil pemeriksaan tersebut untuk menegakkan diagnosa.

Huruf o
Pemeriksaan lain-lain adalah terdiri dari pemasangan dan pelepasan IUD (Intra Urine Device), pemasangan dan pelepasan susuk, serta pemeriksaan visus mata.

Huruf p

Pemakaian oksigen adalah pemakaian bahan kimia gas berupa oksigen yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka keperluan pengobatan untuk menuju proses penyembuhan.

Huruf q

Pelayanan Mobil Ambulance adalah pemakaian mobil ambulance yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka proses penjemputan pasien dari tempat tinggal ke Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan, pengantaran pasien untuk rujukan ke Rumah Sakit di Banjarmasin, dan pemulangan pasien dari Rumah Sakit Umum Daerah H. Abdul Aziz Marabahan baik dalam keadaan hidup atau mati.

Huruf r

Obat-obatan adalah pemakaian bahan obat-obatan yang digunakan langsung oleh pasien dalam rangka proses pengobatan untuk menuju proses penyembuhan.

Huruf s

Bahan dan Alat Kesehatan Habis Pakai adalah pemakaian bahan obat-obatan, bahan kimia, dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosa, pengobatan dan rehabilitasi dan pelayanan kesehatan lainnya.

Pasal 10 s/d 14 : cukup jelas

Pasal 15 ayat (1), (2) :

Pasal 15 ayat (3) :

Yang dimaksud CITO berarti segera adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap pasien dengan memerlukan adanya tindakan medis dan operatif, pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi, ECG, USG) yang sesuai pemeriksaan tersebut harus dikerjakan segera (secepatnya).

Pasal 15 ayat (4) : cukup jelas

Pasal 16 s/d 39 : cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) :

Yang dimaksud Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk untuk diusulkan sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 40 ayat (2), (3) : cukup jelas

Pasal 41 s/d 43 : cukup jelas

